



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 138 /A-01/IV /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI BUMI PERKEMAHAN SOROWAKO
SEBAGAI KAWASAN PEMUKINAN TERBATAS SEMENTARA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan warga yang bertempat tinggal di lokasi Bumi Perkemahan Sorowako Kelurahan Magani Kecamatan Nuha, telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur maupun Pemerintah Pusat melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun hal tersebut belum menghasilkan solusi yang signifikan karena belum adanya kesepakatan dengan PT. Vale Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan PT. Vale Indonesia pada Tanggal 9 Maret 2020 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur, menyepakati bahwa pada prinsipnya PT. Vale Indonesia tidak keberatan dan mendukung serta mentaati apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengambil kebijakan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan keberadaan warga yang bertempat tinggal di lokasi Bumi Perkemahan Sorowako, sepanjang kebijakan tersebut tidak berasal dari PT. Vale Indonesia, sehingga dipandang perlu melakukan diskresi dengan menetapkan lokasi Bumi Perkemahan Sorowako sebagai lokasi kawasan permukiman sementara terbatas, sambil menunggu penetapan yang difinitif berdasarkan Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Nuha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu penetapan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Bumi Perkemahan Sorowako Sebagai Kawasan Pemukiman Terbatas Sementara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI BUMI PERKEMAHAN SOROWAKO SEBAGAI KAWASAN PEMUKINAN TERBATAS SEMENTARA.


KESATU : Penetapan Lokasi Bumi Perkemahan Sorowako Sebagai Kawasan Pemukiman Terbatas Sementara;


KEDUA : Lokasi Bumi Perkemahan Sorowako sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu seluas 11,64 Ha (sebelas koma enam puluh empat hektare) dengan jumlah Kepala Keluarga 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Kepala Keluarga serta jumlah rumah sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Lokasi Bumi Perkemahan Sorowako sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagai pengendalian permukiman di lokasi tersebut, maka PT. Vale Indonesia agar melakukan pemasangan batas permanen dan warga yang bermukim wajib mentaati ketentuan dari Pemerintah Daerah dan PT. Vale Indonesia;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	


MUHAMMAD THORIG HUSLER